

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

milik UIN Suska

PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK MANDIRI CABANG JALAN DURIAN PEKANBARU

SKRIPSI

Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)





OLEH

<u>ANDOYO</u> NIM. 11427103658

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1442 H/2021 M

State Islamic University of Su Syarif Kasim Riau

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Dilarang mengutip sebagian atau seluruh Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Skripsi ini dengan judul Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit di PT.

PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan *judul Penyelesaian Kredit Macet

Bank Mandiri Cabang Durian Pekanbaru, yang ditulis oleh :

Nama : ANDOYO

NIM : 11427103658

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk dijadikan dala Dapat diterima dan disetujui untuk dijadikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Desember 2020

Pembimbing Skripsi,

Dr. H. MAGHFIRAH, M.A.

NIP. 19741025 200312 1 002



I

N C

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK MANDIRI CABANG JALAN DURIAN PEKANBARU"

¹⁰yang ditulis oleh:

Nama

: ANDOYO

MIM

: 11427103658

Program Studi

: Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal

: Senin, 04 Januari 2021

Waktu

: 08.00 WIB

Tempat

: Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

> Pekanbaru, 12 Januari 2021 TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketuai

Darmwantia Indrajaya, M.A

Sekretaris

Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec

Penguji I

Lysa Anggraini, SH., MH

Penguji II

Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui:

Dekan fakultas Syariah dan Hukum

H. Hajar, M.Ag

19580712 198603 1 005



T a

_

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Andoyo

NIM

: 11427103658

Tempat/Tanggal Lahir

: Kuantan Singingi, 04 Maret 1995

Program Studi

: ILMU HUKUM

Fakultas

: SYARIAH DAN HUKUM

Universitas

: UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK MANDIRI CABANG JALAN DURIAN PEKANBARU" adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Pekanbaru, 12 Januari 2021 Yang membuat pernyataan

11427103658

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



⊚ Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ABSTRAK

Pinjam meminjam merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Lembaga khususnya bank umum BUMN maupun swasta, kegiatan usaha bank tersebut antara lain dalam bentuk pemberian kredit. Bank sebagai penyalur dan penyedia dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan lancar, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati (wanprestasi). Masih dijumpai debitur yang mengalami ketidak mampuan untuk membayar hutang, bunga, maupun hutang pokoknya. Sehingga ada beberapa nasabah yang terdapat di PT. Bank Mandiri cabang Jalan Durian Pekanbaru yang telah membuat perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang dibuat timbul wanprestasi yang mengakibatkan kredit macet, hal tersebut termasuk dalam kategori non perfoming loan (debitur tidak lancar atau macet). Seharusnya pihak perusahaan lebih selektif menangani penyelesaian atau meminimalisirkan kredit macet yang terjadi agar perusahaan tidak merugi.

Adapun lokasi tempat penelitian ini adalah di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru dan hambatan/kendala untuk mengetahui hambatan/kendala penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer/dasar yang diperoleh langsung dari pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai sumber pertama yakni Karyawan PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru, kemudian dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara.

Hasil Penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menyelesaikan suatu kasus kredit macet PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru menggunakan beberapa metode. Semua penyelesaian tersebut telah sesuai dengan asas dan prinsip hukum bisnis yang berlaku serta sesuai dengan Undang – Undang dan tidak melanggar tatanan hukum yang berlaku. Tetapi PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru ternyata lebih sering menggunakan metode Restrukturisasi kredit (tindakan penyelamatan kredit), yaitu menggunakan langkah – langkah pengurangan bunga dan/atau denda/penalty, perpanjangan jangka waktu/penjadwalan kembali, pembayaran tunggakan pada beberapa angsuran berikutnya dan jika tidak membawakan hasil pihak PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru akan melakukan tahap selanjutnya. Adapun hambatan – hambatan dalam proses penyelesaian kredit macet yang terjadi pada PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru, hambatan tersebut adalah Faktor Internal yaitu tidak semua pegawai bank mampu menangani kredit macet dan tidak semua pegawai bank cakap (menagih,negosiasi, dan hukum khususnya). Kemudian adanya faktor Eksternal yaitu debitur sulit ditemui, tidak adanya itikad baik dari debitur dan tidak majunya penjualan/jualan, debitur salah membeli suatu barang, meminjam kredit untuk membayar hutang dan melebihi kepasitas kemampuan debitur yang mengakibatkan kekurangan biaya saat membayar kredit.

Smarif Kasim Ria



T a _

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan rasa puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Durian Pekanbaru." Shalawat serta salam senantiasa penulis ucapkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang menuntun dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan saat ini.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini, diyakini dan disadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan berupa kesalahan di sana – sini akibat keterbatasan penulis, baik dari segi konsep, teori atau yang lainnya. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk penyempurnaan penulisan sangat diharapkan.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang memberikan bantuan dan dukungan baik secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimaksih yang setulus – tulusnya kepada:

ii



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya tulis

- 1. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Asrizal dan Ibunda Aswati, dan Adik Kandung Andi, Ana Trinengsi, Albimanyu yang telah banyak memberi motivasi dan do'a, memberi nasehat-nasehat yang sangat luar biasa kepada penulis dalam penyelesaian Skripsi ini;
- 2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag, selaku Rektor

 **Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau memberikan kesempatan

 **Kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam

 **Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
- 3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan surat izin penelitian kepada penulis dan mempermudah jalannya penelitian ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih.
- 4. Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum selaku Sekretaris jurusan Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berjasa kepada penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan selama menempuh perkuliahan di perguruan ini;
- 5. Bapak Dr. Maghfirah, MA selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, fikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi;
- 6. Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberi masukan dan bimbingan dalam perkuliahan;

dan menyebutkan sumber

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

- 7. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan semangat dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 8. Rekan Rekan Mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2014 Khususnya Lokal IH
 2 dan Hukum Bisnis 2. Terutama sahabat sahabatku Nur Ikhsan, Rajab,
 Azmi dan lain lain yang telah beribu kebaikan membantu penulis;
- 9. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau, Pihak Bank Mandiri Cabang Jln Durian Pekanbaru dan Pelanggar Pihak Nasabah yang telah memberikan Izin dan Data kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Wassalmu'alikum Wr. Wb

Pekanbaru, Penulis, 2020

<u>ANDOYO</u> NIM. 11427103658



. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Нак

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

ABSTRA	K		i
KATA P	EN	GANTAR	ii
DAFTAI	R IS	I	V
DĀFTAI	R T	ABEL	vii
DAFTAI	R G	AMBAR	viii
BAB I	PE	NDAHULUAN	1
S	A.	Latar Belakang	1
B	B.	Batasan Masalah	8
P	C.	Rumusan Masalah	9
n B	D.	Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
	E.	Metode Penelitian	10
	F.	Sistematika Penulisan	14
BAB II	GA	AMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	17
	A.	Sejarah PT. Bank Mandiri	17
	В.	Visi dan Misi	28
	C.	Struktur Organinasi PT. Bank Mandiri Cabang Durian	30
	D.	Lokasi Penelitian	31
Sta	E.	Struktur Organinasi PT. Bank Mandiri Cabang Durian	32
BAB III	TI	NJUAN KEPUSTAKAAN	33
sla	A.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	33
mic		1. Pengertian Perjanjian	33
Un		2. Bentuk Perjanjian	34
live		3. Unsur – Unsur Perjanjian	34
TSI.		4. Sumber – Sumber Perjanjian	36
ty o	В.	Tinjauan Umum Tentang Kredit	44
f S ₁		1. Pengertian Kredit	44
ulta		2. Perjanjian Kredit	44
n S	C.	Tinjauan Umum tentang Perbankkan	48
University of Sultan Syar		1. Pengertian Perbankkan	48
hand or			

if Kasim Riau



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. itian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ipa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2)	
magness.	
0	
0	
01	
277	
100	
0	
-	
0	
Ξ	
(0)	
02	
_	
_	
0	
2)	
-	
0	
1	
_	
_	
0	
0.5	
777	
0	

,	
	•
	1

LAMPIRAN

	_
-	_
9	
_	
	ilarang
	(7)
_	
410	(1)
\neg	227
_	
igutipar	
hallmark.	(0)
_	
	_
	_
~	(1)
(7)	V
_	_
\rightarrow	
_	(0
	Commercial
7	
-	Attento
(1)	-
200	
-	()
_	engutip :
	(()
/a untuk	sebagian atau seluruh
1000	(7)
	V
dann.	
\neg	0.1
_	777
1	10
_	0
_	
_	01
	227
	_
$\overline{}$	
keper	
m	0.1
40	777
73	production of the same of the
	01
m	777
NV.	_
\neg	
_	
	10
	0,
_	
_	(D
	-
gar	
(1)	2
777	_
\neg	
(3)	
(1)	-
V	
-	03
_	777
pendidikar	kary
1	-
0	03
itselfen	777
_	
7	prompts
53	-
(1)	
min	-
7	
_	10
100	/a tulis
pen	=-
0	7
M	_
V	
-	ta
0	(1)
0	200
_	3

	2. Asas – asas Perbankkan	49
	3. Fungsi Bank	50
HA	ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A.	Penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT.	
	Bank Mandiri Cabang Durian Pekanbaru	52
В.	Faktor - faktor kendala dalam penyelesaian kredit macet	
	dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Durian	
	Pekanbaru	61
PE	NUTUP	70
A.	Kesimpulan	70
В.	Saran	72
R PU	USTAKA	
	A.B.PEA.B.	3. Fungsi Bank



Hak

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1

Populasi dan Sampel

12

ta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR GAMBAR

milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau



© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang 1945. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. Perkembangan kehidupan manusia saat ini sangat pesatnya dalam kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah keseluruh penjuru dunia.

Salah satu Lembaga usaha yang mempunyai peranan penting dalam pemberian perjanjian pinjam meminjam yaitu perbankan. Perbankan mempunyai peranan yang besar dalam mendorong perekonomian nasional. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam peranannya sebagai salah satu pilar ekonomi yang utama, lembaga perbankan dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana terkandung dalam Undang — Undang Nomor Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta ; Kencana, 2011), h.18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tentu saja tujuan tersebut hanya akan terwujud apabila didukung oleh sistem perbankan yang sehat dan stabil.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan bentuk kredit dana atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut ketentuan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum adalah sebagai berikut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit, bank bersumber dari dana yang diterima masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli kartu.
- 3. Memberikan jasa jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Salah satu kegiatan usaha yang pokok bagi bank adalah berupa pemberian kredit dan dikenal sebutan kredit perbankan. Pemberian kredit adalah kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank, baik bank konvesional maupun bank Syariah dalam mengembangkan dana yang mereka peroleh

Syarie Kasim Ria

² Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Bandung; CV. Mandar Maju, 2008), h. 2

³ Budisantoso Totok, Triandaru Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta ; Selembang Empat, 2006), h. 20

penelitian,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Iselain investasi surat berharga, mendanai transaksi perdagangan internasional, penempatan dana pada bank lain dan penyertaan modal saham.⁴

Hubungan manusia dan lainnya semakin kompleks dan beragam, dunia bisnis juga beragam melaju dengan pesat, baik sekala Nasional maupun Internasional. Berkembangnya pasar mengakibatkan transaksi-transaksi dilapangan juga pasti secara otomatis akan berkembang secara pesat dan berkembang yang biasanya transaksi tersebut di tuangkan dalam sebuah perjanjian.⁵

Pasal 1233 KUH Perdata⁶ mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena undangundang. Itulah sebabnya ada perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang. Begitu juga akibatnya, lahirnya seseorang atau pihak sebagai kreditur (si berpiutang), dan/atau sebagai debitur (si berutang), bisa karena mereka melakukan atau mengadakan perjanjian untuk melakukan hak atau kewajiban itu dilahirkan atas dasar ketentuan undangan-undangan dari perbuatan atau peristiwa yang mereka lakukan.

Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

⁶ Pasal 1233 KUH Perdata

Sulta

Kasim Riau

⁴ Edy Wibowo, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2009), h.76 ⁵ Siddiq, Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasannya dalam Hukum Perjanjian di Indonesia, Word Press. co.id, di akses Tanggal 01 Oktober 2018

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Plebih." Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuau hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.

Setelah perjanjian disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberi kredit tersebut disetujui oleh para pihak hal tersebut sering disebut dengan pinjam meminjam.

Pinjam meminjam merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan khususnya bank umum BUMN maupun Sawasta. Dalam Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 6 (b)⁸ menyebutkan bahwa salah satu usaha bank umum adalah memberikan kredit⁹, dalam perekonomian, peran bank sangat penting sekali. Lembaga keuangan dengan tugas pokok yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, pengusaha (*entrepreneur*) untuk membiayai sektor *rill* melalui pemberian kredit. Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tantang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang

⁷ Pasal 1313 KUH Perdata

⁸ Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 6 (b)

⁹ *Ibid.* h.2

 $^{^{10}}$ M. Bahsan, *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta ; CV. Rejeki Agung.2003), h 1.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Tatau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil. 11

Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan – hubungan hukum keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensuil obligator, yang dikuasai oleh Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dan Bagian Umum KUH Perdata. 12

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak. Selain itu penanaman dalam surat – surat berharga, kegiatan devisa, penempatan dana kepada bank – bank lain dan penyertaan modal usaha yang dilakukan oleh badan hukum lain yang kesemuanya tidak terlepas dari resiko yaitu tidak kembalinya sebagian atau bahkan seluruh dana yang disalurkan itu biasanya menjadi kredit macet.

Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur

ty of Sult

Grafi h.4f Kasim I

¹¹ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 163

Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung ; Alumni, 2008), h. 58
 Djoni S.Gazali, 2010, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tkeamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit. 14 Dalam perjanjian kredit rentan terjadi wanprestasi yang mana perjanjian kredit yang disepakati oleh debitur tidak memenuhi kewajibanya atau disebut kredit macet.

Ahli hukum seperti M. Yahya Harahap merumuskan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Menurut R. Subekti, bentuk wanprestasi dari para pihak itu dapat berupa:

- =1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- 3. Melakukan apa yang diperjanjikan namun terlambat
- 4. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya 16

Tetapi dengan itu kreditor dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan.

Ketentuan ganti rugi yang mengatur tentang perikatan – perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam Pasal 1236 B.W yang menetapkan:

"Si Berhutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya" 17

¹⁷ Pasal 1236 KUH Perdata

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Su

¹⁴ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta ; PT. Elex Media Komputindo, 2010) h. 9-10

M. Yahya Harahap, Segi – segi Hukum Perjanjian, Alumni Bandung, 1986, h. 60

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan VII, Intermasa, Jkt, 1987, h. 45

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

I Sedangkan dalam Pasal 1239 B.W mengatur tentang perikatan perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang menetapkan:

"Tiap-tiap perikatan untuk bertindak sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengganti biaya, rugi dan ∽bunga". 18

Setiap dana yang dikeluarkan sebagai pinjaman kredit memiliki -tanggung jawab yang besar jika sampai terjadi kredit bermasalah atau wanprestasinya perjanjian kredit, salah satu dampak yang paling terasa jika terjadi kredit bermasalah bahkan sampai kredit macet adalah kerugian yang dialami pihak bank, seperti beberapa bank terancam bangkrut.

Jika terjadi kredit macet maka lembaga perkreditan akan mencari upaya untuk menyelamatkan kredit dengan cara memberikan perpanjangan waktu pelunasan kepada debitur dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepadanya agar dapat melunasi kredit dalam jangka waktu yang diperlukan.

Oleh karena itu, pengelola kredit pada perbankan di upayakan senantiasa terus mengalami perbaikan, baik dari segi kualitas materi penilaian maupun aspek – aspek prudensial perbankan lainnya. Namun masih saja dijumpai debitur yang mengalami ketidak mampuan untuk membayar hutang, bunga, maupun hutang pokoknya. Sehingga ada beberapa nasabah yang

¹⁸ Pasal 1239 KUH Perdata

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

terdapat masalah di PT. Bank Mandiri cabang Jalan Durian Pekanbaru yang telah membuat perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang dibuat timbul wanprestasi yang mengakibatkan kredit macet, hal tersebut termasuk dalam kategori non perfoming loan (debitur tidak lancar atau macet). Dari sekian banyaknya nasabah simpan dan minjam di PT Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru pada tahun 2018 – 2019 terdapat kurang lebih 180 nasabah yang menggunakan jasa kredit Bank. Dari 180 nasabah yang menggunakan jasa kredit 3-6% nasabah melakukan kredit macet dan sebagian kredit yang overmacht. Salah satunya atikah yang telah melakukan kredit macet sebanyak 3 kali. Seharusnya pihak perusahaan lebih selektif menangani penyelesaian atau meminimalisirkan kredit macet yang terjadi agar perusahaan tidak merugi.

Mengingat begitu pentingnya perjanjian kredit yang dibuat oleh debitur untuk memenuhi kewajibannya dengan adanya kredit macet yang dilakukan debitur, pihak kreditur harus melakukan penyelesaian kredit macet yang dibuat oleh debitur, maka berdasarkan hal tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul "PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK MANDIRI CABANG JALAN DURIAN PEKANBARU"

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis merasa perlu memberikan batasan masalah terhadap permasalahan yang diteliti. Agar tidak menyimpang dari judul penelitian, maka penelitian menetapkan batasan masalah Penyelesaian



(

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tkredit macet pada perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank
 Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru ?
- 2. Apa kendala dalam penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan/kendala penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru.

Penelitian ini a. Hasil penelitian ini untuk meraih ge Hukum Universit Yarif Kasim Riau

State

Isla

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

 a. Hasil penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada fakultas Syariah dan Imu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh ini tanpa mencantumkan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

T a

_

milik UIN S

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

- b. Memberikan jawaban atas kekeliruan atau ketidaktahuan tentang prosedur penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru.
- c. Sebagai salah satu bahan atau sumber informasi bagi akademis yang ingin mengadakan penelitian secara lebih lanjut mengenai wanprestasi didalam perjanjian kredit yang mengakibatkan kredit macet.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 19 Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode yaitu sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat Penelitian

Sesuai dengan judul yang diangkat, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data²⁰ primer atau dasar yakni data yang diperoleh langsung²¹ dari PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru, yang dilakukan baik melalui Observasi (pengamatan), penyebaran angket maupun wawancara.

Apabila dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, menguraikan dan menggambarkan secara jelas mengenai²²

State Islamic University of Su

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R&D, (Bandung ; Alfabeta, 2012), h. 2.

Solution 1: 2012), h. 2.

Solution 1: 2012 Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung, Alfabeta CV, 2017), h.70

²² Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok, Rajawali Pers, 2017, h. 92

T a _ Z uska

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh per mencantumkan

penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru dan faktor - faktor kendala dalam penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Mandiri cabang Durian Pekanbaru. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah dengan pertimbangan:

- a. Karena Bank adalah sebuah usaha keuangan yang paling banyak diminati masyarakat dan sudah menjadi alat bantu untuk keuangan. Salah satunya dalam hal pinjaman uang, sehingga masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, yaitu perjanjian antara kedua belah pihak sudah sering terjadi.
- b. Karena semakin seringnya masalah tentang perjanjian yang sering dilanggar walaupun sudah ada aturan yang mengaturnya dikalangan masyarakat, sehingga menimbulkan masalah baru yang terjadi dikalangan masyarakat.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Debitur dan Kreditur di PT. Bank Mandiri cabang Duria. Sedangkan Objek Penelitian ini adalah penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di Bank Mandiri Cabang Durian berdasarkan pasal 1239 BW menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan KUHPer Indonesia.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



14. ak milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama²³. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan cara Total Sampling yaitu pengambilan data secara keseluruhan didalam sebuah populasi sebagai anggota sampel. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel I.1 dibawah ini:

Tabel I.1 Populasi dan Sampel

No.	Nama	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Manager Pimpinan Kredit PT. Bank Mandiri cabang Durian Pekanbaru	1	1	100 %
2.	Karyawan <i>Marketing Officer</i> Bank Mandiri Cabang Durian Pekanbaru	4	2	50%
	Total	5	3	/

Berdasarkan tabel diatas dalam penentuan sampel penulis menggunakan teknik proposive sampling, dengan menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal sehingga akan dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.²⁴

State Islamic University of Sultan

Sy

²³ Bambang Sunggono, *Metodelogi penelitian Hukum*, (Jakarta; Rajawali Press) h.118. ²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung, CV pustaka Setia, 2009), h.104



milik UIN Suska

_

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh mencantumkan dan menyebutkan sumber karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian²⁵, dalam hal ini peneliti memperoleh data dari PT. Bank Mandiri cabang Durian Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumendokumen resmi, buku - buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang - undangan²⁶

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah:

- Observasi, yaitu peneliti mengadakan pengamatan langsung dilokasi penelitian terhadap objek kajian untuk mendapatkan secara nyata tentang yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.²⁷
- c. Studi pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku - buku refrensi yang berkaitan dengan masalah yang

State Islamic University of Sulta

²⁵ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta ; Rajawali Pers,2010), h.30

²⁶Op. Cit, Zainuddin Ali, h. 106

²⁷ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung; Alfabet, 2014), h.127.



T a _ cipta7. milik UIN Suska

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

Analisis Data

Analisis penelitian ini adalah Analisis Kuantitatif yakni mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang teliti, menguraikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti. ²⁸ Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.²⁹

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang Latar Belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan, Masalah ialah sebuah pertanyaan yang mengandung jawaban, dan akan diperoleh melalui penelitian, Rumusan Masalah merupakan konsekuensi logis dari pemaparan latar

arif Kasim Riau

Islamic University of Sultan S

²⁸ *Ibid*, h. 145-146.

²⁹ Soerjono Sukanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta ; UI Press, 1986), h. 252



milik UIN Suska

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

belakang permasalahan yang menjadi objek penelitian, Batasan Masalah ialah menemukan spesifikasi masalah yang telah di identifikasi sebelumnya, Tujuan Penelitian berfungsi untuk mendalami permasalahan hukum secara khusus yang tersirat dalam rumusan permasalahan penelitian, Manfaat Penelitian sebagai tindak lanjut dari tujuan penelitian, Metode Penelitian sangat bergantung pada sifat penelitian yang dilakukan secara normative atau empiris dan Sistematika Penelitian adalah format atau susunan penelitian.

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN BAB II :

- A. Sejarah PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru
- B. Visi dan Misi
- C. Struktur Organiasi

BAB III: TINJAUAN PUSTAKAAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - Bentuk Perjanjian
 - Unsur unsur Perjanjian
 - Sumber sumber Perjanjian
 - Asas asas Perjajian 5.
 - Syarat syarat Perjanjian
 - Akibat Suatu Perjanjian

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tak

milik UIN Sus

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

2. Perjanjian Kredit

8. Tinjauan Umum tentang Perbankan

1. Pengertian Perbankkan

2. Asas – Asas Perbankan

3. Fungsi Bank

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian tentang

A. Penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank
 Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru

B. Kendala dalam penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru

BAB V: **PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN



T a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

BAB II

GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah PT. Bank Mandiri

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintan yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) disatukan menjadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia.³⁰

1. Konsolidasi dan integrase

Setelah melalui proses konsolidasi dan integrasi menyeluruh di segala bidang, Bank Mandiri berhasil membangun organisasi bank yang solid dan mengimplementasikan core banking system baru yang terintegrasi menggantikan core banking system dari keempat bank legacy sebelumnya yang saling terpisah. Sejak didirikan, kinerja Bank Mandiri senantiasa mengalami perbaikan terlihat dari laba yang terus meningkat dari Rp1,18 triliun di tahun 2000 hingga mencapai Rp5,3 triliun di tahun 2004. Bank Mandiri melakukan penawaran saham perdana pada 14 Juli 2003 sebesar 20% atau ekuivalen dengan 4 miliar lembar saham.

State

³⁰ Https://id.wikipedia.org/wiki/Bank Mandiri



_ milik UIN Suska

Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Program Transformasi Tahap I (2005 – 2009)

Tahun 2005 menjadi titik balik bagi Bank Mandiri, dimana Bank Mandiri memutuskan untuk menjadi bank yang unggul di regional (regional champion Bank), yang diwujudkan dalam program transformasi yang dilaksanakan melalui 4 (empat) strategi utama, yaitu:³¹

- a. Implementasi budaya. Dilakukan dengan restrukturisasi organisasi berbasis kinerja, penataan ulang sistem penilaian berbasis kinerja, pengembangan leadership dan talent serta penyesuaian sumber daya manusia dengan kebutuhan strategis.
- b. Pengendalian tingkat NPL secara agresif. Bank Mandiri fokus pada penanganan kredit macet dan memperkuat sistem manajemen risiko. Pertumbuhan pasar melalui strategi dan value preposition yang distinctive untuk masing-masing segmen.
- Meningkatkan pertumbuhan bisnis yang melebihi rata-rata. Pertumbuhan pasar melalui strategi dan value preposition yang distinctive untuk masing-masing segmen.
- d. Pengembangan dan pengelolaan program aliansi. antar Direktorat atau Business Unit dalam rangka optimalisasi layanan kepada nasabah, serta untuk lebih menggali potensi bisnis nasabah-nasabah eksisting maupun value chain dari nasabah-nasabah dimaksud.

Untuk dapat meraih aspirasi menjadi Regional Champion Bank, Bank Mandiri melakukan transformasi secara bertahap melalui 3 (tiga) fase:

³¹ <u>Https://www.bankmandiri.co.id/profil-perusahaan</u>

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

k cipta

milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tahap 1 (2006-2007)

Back on Track: Fokus untuk merekonstruksi ulang fondasi Bank Mandiri untuk pertumbuhan di masa depan

b. Tahap 2 (2008-2009)

Outperform the Market: Fokus pada ekspansi bisnis untuk menjamin pertumbuhan yang signifikan di berbagai segmen dan mencapai level profit yang mampu melampaui target rata-rata pasar.

Tahap 3 (2010)

Shaping the End Game: Bank Mandiri menargetkan diri untuk menjadi bank regional terdepan melalui konsolidasi dari bisnis jasa keuangan dan lebih mengutamakan peluang strategi pertumbuhan nonorganik, termasuk memperkuat kinerja anak perusahaan dan akuisisi bank atau perusahaan keuangan lainnya yang dapat memberikan nilai tambah bagi Bank Mandiri. 32 Proses transformasi yang telah dijalankan sejak tahun 2005 hingga tahun 2010 ini secara konsisten berhasil meningkatkan kinerja Bank Mandiri. Hal ini tercermin dari peningkatan berbagai parameter finansial, diantaranya:

- 1) Kredit bermasalah turun signifikan, tercermin dari rasio NPL net konsolidasi yang turun dari 15,34% di tahun 2005 menjadi 0,62% di tahun 2010.
- 2) Laba bersih Bank Mandiri juga tumbuh sangat signifikan dari Rp 0,6 Triliun di tahun 2005 menjadi Rp 9,2 Triliun di tahun 2010.

³² Ibid.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Sejalan dengan transformasi bisnis di atas, Bank Mandiri juga melakukan transformasi budaya dengan merumuskan kembali nilainilai budaya untuk menjadi pedoman pegawai dalam berperilaku,³³ yaitu 5 (lima) nilai budaya perusahaan yang disebut "TIPCE" yang dijabarkan menjadi:

- 1) Kepercayaan (Trust)
- 2) Integritas (Integrity)
- 3) Profesionalisme (Professionalism)
- 4) Fokus Pada Pelanggan (Customer Focus)
- 5) dan Kesempurnaan (Excellence).

3. Program Transformasi Lanjutan (2010 - 2014)

Untuk dapat mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya, Bank Mandiri melaksanakan transformasi lanjutan tahun 2010-2014, yaitu dengan melakukan revitalisasi visinya untuk "Menjadi Lembaga Keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu progresif". Dengan visi tersebut, Bank Mandiri mencanangkan untuk mencapai milestone keuangan di tahun 2014, yaitu nilai kapitalisasi pasar mencapai di atas Rp225 triliun dengan pangsa pasar pendapatan mendekati 16%, ROA mencapai kisaran 2,5% dan ROE mendekati 25%, namun tetap menjaga kualitas aset yang direfleksikan dari rasio NPL gross di bawah 4%.

Pada tahun 2014, Bank Mandiri ditargetkan mampu mencapai nilai kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia serta masuk dalam jajaran Top 5

³³ Ibid.

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak cipta milik UIN Suska

Bank di ASEAN. Selanjutnya di tahun 2020, Bank Mandiri mentargetkan untuk dapat masuk dalam jajaran Top 3 di ASEAN dalam hal nilai kapitalisasi pasar dan menjadi pemain utama di regional. Untuk mewujudkan visi tersebut, transformasi bisnis di Bank Mandiri tahun 2010 akan difokuskan pada 3 (tiga) area bisnis yaitu:³⁴

Wholesale transaction

Memperkuat leadership dengan menawarkan solusi transaksi keuangan yang komprehensif dan membangun hubungan yang holistik melayani institusi corporate & commercial di Indonesia.

Retail deposit & payment

Menjadi bank pilihan nasabah di bidang retail deposit dengan menyediakan pengalaman perbankan yang unik dan unggul bagi para nasabahnya.

Retail Financing

Meraih posisi terdepan dalam segmen pembiayaan ritel, terutama untuk memenangkan persaingan di bisnis kredit perumahan, personal loan, dan kartu kredit serta menjadi salah satu pemain utama di micro banking.

keberhasilan transformasi Indikator lanjutan 2010-2014 ditunjukkan dengan pencapaian nilai kapitalisasi saham yang mencapai Rp254 triliun, Return on Asset mencapai 3,39%, dan Non Performing Loan sebesar 2,17%. Bank Mandiri telah berhasil mempertahankan

³⁴ Ibid.



Hak cipta milik UIN4S uska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

predikat sebagai "the best bank in service excellence" selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut dari Marketing Research Indonesia (MRI), dan mempertahankan predikat sebagai "Perusahaan Sangat Terpercaya" selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut dari Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG).³⁵

Kinerja Bank Mandiri 2014

Wholesale transaction

- 1) Memberikan solusi transaksi keuangan yang komprehensif kepada nasabah corporate untuk memperkuat hubungan dengan nasabah corporate, commercial, dan institusi dengan memberikan solusi transaksi keuangan yang komprehensif.
- 2) Membangun hubungan melalui pendekatan holistik dengan perusahaan-perusahaan terkemuka.
- 3) Tahun 2014 pendapatan yang bersumber dari Wholesale fee mencapai Rp4,4 triliun, dan dana murah Wholesale mencapai Rp73,2 triliun, sedangkan jumlah transaksi cash management tumbuh sebesar 80,4% mencapai 44,2 juta transaksi.

b. Retail deposit & payment

- 1) Bank Mandiri selalu berusaha memberikan layanan perbankan yang unik, unggul dan solusi transaksi yang inovatif.
- 2) Tahun 2014 pendapatan yang berasal dari retail fee mencapai Rp6,7 triliun, dan dana murah Retail mencapai Rp279,3 triliun,

³⁵ Ibid.



Tak milik UIN Suska

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

sedangkan jumlah transaksi *e-channel* selama tahun 2014 mencapai 1.820 juta transaksi.

c. Retail Financing

- 1) Menjadi salah satu pemain utama di Micro Banking, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Personal Loan dan Kartu Kredit, serta dominan di perbankan syariah.
- 2) Tahun 2014 total kredit retail mencapai Rp158,0 triliun, atau tumbuh 21,4% secara tahunan dengan komposisi 33,2% dari total kredit. Jumlah nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tumbuh 15,5% YoY atau lebih dari 100 ribu nasabah.³⁶

5. Pencapaian Penting Bank Mandiri 2014

Mandiri terus memperkuat peran sebagai lembaga intermediasi untuk mendorong perekonomian nasional. ditunjukkan dengan pertumbuhan kredit sebesar 12,2% pada akhir 2014 menjadi Rp.530 triliun dari Rp.472,4 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya, dengan rasio NPL terjaga di level 2,15 %.

Pertumbuhan penyaluran kredit itu mendorong peningkatan aset menjadi Rp.855 triliun dari Rp733,1 triliun pada Desember 2013. Sedangkan laba bersih pada 2014 tercatat tumbuh 9,2 % menjadi Rp19,9 triliun atau naik Rp1.7 triliun jika dibandingkan akhir 2013 sebesar Rp.18,2 triliun. Selain pertumbuhan kredit, laju kenaikan laba bersih juga

³⁶ Ibid.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Hak cipta

milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ditopang oleh pertumbuhan fee based income yang mencapai Rp15.06 triliun pada tahun 2014.

Laju kenaikan laba juga ditopang pertumbuhan bunga bersih sebesar 15,7% menjadi Rp 39,1 triliun dan kenaikan fee based income sebesar 3,9 % sehingga mencapai Rp.15,06 triliun. Dari capaian laba tersebut, kontribusi anak perusahaan mencapai 9.1% % atau sebesar Rp1,81 triliun.³⁷

Sebagai implementasi fungsi intermediasi dalam mendukung perekonomian nasional, Bank Mandiri juga terus memacu pembiayaan ke sektor produktif. Hasilnya, pada akhir 2014, kredit ke sektor produktif tumbuh 13.9 % mencapai Rp 410,6 triliun. dimana kredit investasi tumbuh 9,1 % dan kredit modal kerja tumbuh 16,7%.

Dilihat dari segmentasi, kenaikan penyaluran kredit terjadi di seluruh bisnis, dengan pertumbuhan tertinggi pada segmen mikro yang mencapai 33,2% menjadi Rp.36 triliun pada Desember 2014. Sementara itu, kredit yang tersalurkan untuk segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mencatat pertumbuhan sebesar 13,6 % menjadi Rp 73,4 triliun.

Bank Mandiri juga turut menyalurkan pembiayaan khusus dengan skema penjaminan pemerintah, yaitu melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga akhir 2014, jumlah nasabah KUR Bank Mandiri meningkat 34 % yoy mencapai 396 ribu nasabah.

³⁷ Ibid.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Hak cipta

milik UIN Suska

Kepercayaan masyarakat kepada Bank Mandiri juga terus tumbuh yang ditunjukkan dengan naiknya penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) menjadi Rp.636,4 triliun pada akhir 2014 dari Rp.556,4 triliun pada tahun sebelumnya. Dari pencapaian tersebut, total dana murah (giro dan tabungan) yang berhasil dikumpulkan Bank Mandiri mencapai Rp380,5 triliun, yang terutama didorong oleh pertumbuhan tabungan sebesar 6,7% atau Rp15,93 triliun hingga mencapai Rp252,4 triliun. Capaian tersebut sangat menggembirakan, terutama jika mempertimbangkan tingkat persaingan likuiditas yang sangat ketat di industri.³⁸

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengumpulan dana masyarakat melalui peningkatan kenyamanan bertransaksi, Bank Mandiri terus mengembangkan jaringan kantor cabang, jaringan elektronik, maupun jaringan layanan lainnya. Hingga Desember 2014, Bank Mandiri telah memiliki 2.312 cabang, 15.344 unit ATM serta penambahan jaringan bisnis mikro sehingga menjadi 1.833 unit.

Atas kinerja baik tersebut, Bank Mandiri meraih sejumlah penghargaan antara lain sebagai bank terbaik di Indonesia dari tiga publikasi terkemuka di sektor keuangan, yaitu Finance Asia, Asiamoney dan The Banker. Selain itu, Bank Mandiri juga berhasil mempertahankan predikat Best Bank in Service Excellence dari Marketing Research Indonesia (MRI) dan Majalah SWA selama tujuh tahun berturut-turut serta

³⁸ *Ibid*.

T a _ milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

predikat Most Trusted Companies selama delapan tahun berturut-turut dari International Institute for Corporate Governance (IICG).

Rencana & Strategi Jangka Panjang 2015-2020

Tantangan ke depan yang semakin kompleks dan kebutuhan untuk terus meningkatkan kinerja secara berkesinambungan serta memberikan kualitas layanan terbaik kepada nasabah membuat Bank Mandiri perlu melakukan transformasi bisnis dan pengelolaan organisasi secara berkelanjutan. Untuk itu, Bank Mandiri telah mencanangkan transformasi Tahap III 2015-2020. Visi jangka panjang Bank Mandiri adalah "To be The Best Bank in ASEAN by 2020", atau menjadi Bank terbaik di ASEAN tahun 2020. 39

Rencana Strategis Tahun 2015

Tahun 2015 merupakan tahun yang penting bagi Bank Mandiri karena bertepatan dengan dimulainya Transformasi Tahap III 2015-2020, sehingga kinerja Bank Mandiri di 2015 akan menjadi barometer dan landasan dalam menghadapi serta menyelesaikan tantangan yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang.

Untuk itu, Bank Mandiri telah menyusun target utama tahun 2015, yaitu menjaga kondisi likuiditas dengan LDR < 86%, menjaga kualitas aktiva produktif dengan pertumbuhan kredit (netto) sebesar 19% dan Non Performing Loan (NPL) di level 2.08%, meningkatkan porsi Dana Murah mencapai minimal 64,9%, meningkatkan

³⁹ *Ibid*.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

T a milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

profitabilitas dengan pertumbuhan rasio fee based income sebesar 28,81% dan Cost Efficiency Ratio (CER) di bawah 40%, dan implementasi inisiatif strategis corporate plan. Target utama tersebut akan dicapai melalui implementasi sasaran strategis yang dirumuskan menggunakan pendekatan balanced scorecard pada empat perspektif, dengan penjelasan sebagai berikut:⁴⁰

b. Perspektif Keuangan

- 1) Meningkatkan Company Value, dengan target pertumbuhan nilai Market Cap terbesar di antara pesaing utama.
- 2) Meningkatkan Profitabilitas Bank, yaitu Earning After Tax dan ROE.
- 3) Meningkatkan Market share Kredit dan Dana Murah, dengan target market share kredit mencapai 12.9% dan market share dana mencapai 13.8%.
- 4) Meningkatkan Kualitas Aktiva Produktif, dengan menjaga nilai NPL gross maksimal sebesar 2.08%
- 5) Mengembangkan Transactional Banking, untuk mencapai pertumbuhan fee based income wholesale dan retail.
- 6) Perspektif Pelanggan
- 7) Meningkatkan Ekspansi Kredit, dengan fokus kredit retail sehingga komposisi kredit retail meningkat.

⁴⁰ Ibid.



T a

milik UIN Suska

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- 8) Meningkatkan Penghimpunan Dana Murah melalui Retail Payment, untuk meningkatkan porsi dana murah.
- 9) Perspektif Bisnis Internal.
- 10) Memperkuat implementasi Good Corporate Governance.
- 11) Meningkatkan Kepuasan Nasabah melalui peningkatan layanan Cabang dan e-channel Bank Mandiri.

c. Perspektif Pengembangan

- 1) Meningkatkan Inovasi & mengembangkan aliansi/sinergi dengan fokus pada implementasi inisiatif strategis corporate plan dan peningkatan income factor pegawai.
- 2) Selain itu, Bank Mandiri juga akan memfokuskan perhatian pada area-area lain yang menjadi enabler pencapaian target 2015, yaitu pengembangan SDM & implementasi culture, good corporate governance, information technology, dan risk management. 41

B. Visi dan Misi PT. Bank Mandiri Cabang Durian

Visi

Rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bank Mandiri bertekad menjadi institusi keuangan terbaik di ASEAN, dalam segi pelayanan, produk, dan imbal hasil kepada pemegang saham, serta manfaat yang diterima oleh masyarakat secara luas. Keunggulan ini dicapai dengan menyediakan layanan jasa dan produk yang terintegrasi, solusi keuangan yang didasari oleh pemahaman

mic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁴¹ *Ibid*.



Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis i pendidikan, penelitian, penulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

sektor industri yang mendalam dengan ditopang kemajuan teknologi, kualitas manusia dan sinergi bisnis hingga ke perusahaan anak.

- b. Menjadi kebanggaan negeri dan setiap insan yang bekerja di Bank Mandiri memiliki tanggung jawab yang harus direalisasikan melalui pengelolaan manajemen dan tata kelola perusahaan yang baik.
- Dengan sasaran mencapai kapitalisasi pasar USD55 miliar dan Return on Equity 23%-27% pada tahun 2020, Bank Mandiri bertekad menjadi ikon perbankan Indonesia di ASEAN. 42

⊆2. Misi

> Untuk mencapai visi tersebut, strategi pertumbuhan Bank Mandiri ke depan akan difokuskan pada 3 (tiga) area utama sebagai berikut:

- Memperkuat leadership di segmen wholesale dengan melakukan pendalaman relationship dengan nasabah. Strategi ini bertujuan agar Bank Mandiri dapat meningkatkan share of wallet dan rasio crosssell revenue dari nasabah wholesale Mandiri, melalui penyediaan solusi produk wholesale yang terintegrasi, solusi yang berbasis ekspertis di sektor usaha nasabah, dan berperan aktif mendukung aktivitas nasabah Mandiri yang melakukan ekspansi bisnis ke negara lain dengan penyediaan solusi yang bersifat crossborder.
- b. Menjadi Bank pilihan nasabah di segmen retail, dengan akselerasi bisnis di segmen-segmen utama yang menjadi pendorong utama pertumbuhan bisnis Bank Mandiri, yaitu: (-) Di segmen mikro, Bank

⁴² Ibid.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa m
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

© Hak cipta milik UIN Suska

9

Mandiri ingin menjadi penantang terkuat di pasar, melalui kemudahan akses nasabah mikro ke jaringan distribusi Bank Mandiri. (-) Di segmen Small Medium Enterprise (SME), Bank Mandiri ingin menjadi Bank Utama pilihan nasabah SME, melalui penetrasi dan akuisisi nasabah yang difokuskan pada sektor-sektor potensial, untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabah SME. (-) Sedangkan di segmen Individual, Bank Mandiri fokus pada membangun kepemimpinan melalui penawaran produk consumer yang lengkap dan berdaya saing, memiliki inovasi untuk memperkuat dominasi di *retail payment*.

c. Mengintegrasikan bisnis di semua segmen yang ada di Bank Mandiri, termasuk dengan Perusahaan Anak. Melalui strategi ini, Bank Mandiri ingin mendorong budaya cross-sell, baik antar unit kerja yang menangani segmen wholesale dan retail, termasuk dengan perusahaan anak, serta mendorong regionalisasi bisnis dan mengoptimalkan jaringan distribusi di wilayah.

Ketiga area fokus tersebut juga akan didukung dengan penguatan organisasi untuk memberikan solusi layanan terpadu, peningkatan infrastruktur (kantor cabang, IT, *operations*, *risk management*) serta penguatan sumber daya manusia.

C. Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri cabang Durian

l. HEAD

- a. Area Business Control
- b. Branch Business Control



łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Micro Banking Cluster Manager

Micro Kredit Analis

Branch Manager

a. Micro Kredit Sales

Costumer Service Representative

Teller

Security

D. Lokasi Penelitian


Dalam Penulisan Skripsi ini Penulis melakukan penelitian di PT. Bank Mandiri Cabang Jl. Durian No.52b, Labuh Baru Tim., Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau 28156.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau





Gambar II. 1: Struktur Organisasi PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

I _

Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

BAB III

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Pengertian Perjanjian

Sehubungan dengan uraian di atas, Pasal 1233 KUH Perdata mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena undang-undang. Itulah sebabnya ada perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian dan ada perikatan yang lahir dari undang-undang. 43 Begitu juga akibatnya, lahirnya seseorang atau pihak sebagai kreditur (si berpiutang), dan/atau sebagai debitur (si berutang), bisa karena mereka melakukan atau mengadakan perjanjian untuk melakukan hak atau kewajiban itu dilahirkan atas dasar ketentuan undangan-undangan dari perbuatan atau peristiwa yang mereka lakukan.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Apabila dibandingkan perikatan dengan perjanjian maka selain perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuau hal, sedangkan perjanjian sudah merupakan suatu pengertian yang konkret, karena pihakpihak dikatakan melaksanakan suatu peristiwa tertentu.

⁴³ Pasal 1233 KUHPerdata

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



_ milik UIN Suska

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Bentuk Perjanjian

Mengenai bentuk suatu perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam hal dibuat secara tertulis, perjanjian mempunyai makna sebagai alat bukti bila pihak-pihak dalam perjanjian itu mengalami perselisihan. Untuk perjanjian tertentu, undang-undang menentukan bentuk tersendiri sehingga bila bentuk itu diingkari maka perjanjian tersebut tidak sah.

Dengan demikian bentuk tertulis suatu perjanjian tidak saja sebagai alat pembuktian, tetapi juga untuk memenuhi syarat adanya peristiwa perjanjian itu. 44

3. Unsur-unsur Perjanjian

Perjanjian memiliki unsur yang dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

Unsur Essensilia

Eksistensi dari suatu perjanjian ditentukan secara mutlak oleh unsur essensialia, karena tanpa unsur ini suatu janji tidak pernah ada. Contohnya tentang "sebab yang hala", merupakan essensialia akan adanya perjanjian. Dalam jual beli, harga dan barang, yang disepakati oleh penjual dan pembeli merupakan unsur essensilia.

Dalam perjanjian riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan unsur essensialia. Begitu pula dalam bentuk tertentu merupakan unsur essensialia dalam perjanjian formal.

 $^{^{\}rm 44}$ I Ketut Oka Setiawan, $\it Hukum \, Perikatan$ (Jakarta ; Sinar Grafika, 2017). Hlm., 42



b. Unsur Naturalia

I

_

milik UIN Suska

Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam undang-undang, tetapi para pihak boleh menyingkarkan atau menggantinya. Dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur atau menambah (regelend atau aanvullendrecht).

Misalnya, kewajiban penjual menanggung biaya penyerahan atau kewajiban pembeli menanggung biaya pengambilan. Hal ini diatur dalam pasal 1476 KUH Perdata:

"biaya penyerahan dipukul oleh si penjual, sedangkan biya pengambilan dipikul oleh si pembeli".

Undang-undang (hukum) mengatur berupa kebolehan bagi pihak (penjual dan pembeli) menentukan kewajiban mereka bebeda dengan yang disebutkan dalam undang-undang itu. begitu juga kewajiban si penjual menjamin (vrijwaren) aman hukum dan cacat tersembunyi kepada si pembeli atas barang yang dijualnya itu. hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1491 KUH Perdata.

Unsur Accidentalia

Unsur ini sama halnya dengan unsure *naturlia* dalam perjanjian yang sifatnya penambahan dari para pihak. Undang-undang (hukum) sendiri tidak mengatur tentang hal itu. contohnya dalam perjanjian jual beli, benda-benda pelengkap tertentu bisa ditiadakan. ⁴⁵

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 44



© Hak cipta milik UIN Suska

Sumb

Sumber-Sumber Perjanjian

Sumber-sumber perikata dalam hukum Indonesia ada dua, yaitu

- a. Perjanjian
- b. Undang-undang

Hal ini ditegaskan dalam pasal 1233 KUH Perdata,

"Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan (Perjanjian), maupun karena undang-undang. Perjanjian adalah sumber perikatan paling penting. 46

Undang-undang sebagai sumber perikatan dibedakan lagi menjadi undang-undang semata dan undang-undang dalam kaitannya dengan perbuatan orang. Perikatan yang lahir dari undang-undang semata adalah perikatan yang kewajibannya didalmnya langsung diperintahkan oleh undang-undang, seperti hak dan kewajiban yang timbul antara ayah dan anak dalam hal nafkah, juga beberapa hak danmkewah-jiban antara pemilik-pemilik pekarangan 625 KUH Perdata, hubungan yang muncul dari kewajiban pemeliharaan .

Perikatan yang lahir dari undang-undang akibat perbuatan orang adalah suatu perikatan yang timbul karena adaya perbuatan yang dilakukan seseorang dan kemudian undang-undang menetapkan adanya hak dan kewajiban yang timbul dari perbutan tersebut. Perbutana dibedakan menjadi dua yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

⁴⁶ Pasal 1233 KUHPerdata

mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak cipta milik UIN Suska

0

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Perbuatan sesuai hukum

b. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan sesuai hukum terdapat pula perbutan melawan hukum. Perbuatan ini apabila dilakukan oleh seseorang, atas letentuan undagundang terjadi perikatan antara pelaku perbuatan melawan hukum itu dengan orang yang dirugikan akibat perbuatan tersebut seperti ditegaskan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dengan kata lain tiap-tiap perbuatan menimbulkan kewajiban atas pelaku perbuatan yang karena kesalahannya timbul kerugian tersebut untuk memberikan penggantian kerugian.

Sumber-sumber yang melahirkan perikatan itu meliputi sebagai berikut:

- Perjanjian a.
- Undang-undang, yang dibedakan menjadi
 - 1) Undang-undang saja
 - 2) Undag-undang berkaitan dengan perbautan orang, yang dibedakan lagi
 - a) Perbuatn sesuai hukum
 - b) Perbuatan melawan hukum ⁴⁷
- c. Asas-asas Perjanjian
 - 1) Pengertian Asas Kebebasan Berkontak

Asas Konsensualisme mempunyai korelasi dengan Aasas Kebebasan Berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

⁴⁷Syamsul Anwar *Hukum Perjanjian Syariah*, (Rajawali Pers; Jakarta, 2010), hlm., 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

© Hak cipta milik UIN Suska Ria

"semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting, sebab merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia.

Kebebasan berkontrak dilatarbelakangi oleh paham individualisme yang secara embroil lahir dizaman yunani, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya, dalam hukum perjanjian falsafah ini diwujudkan dalam "kebebasan berkontrak" dan hal ini menurut teori *laissez fair*, dianggap sebagai *the invisible hand*, karenanya pemerintah tidak boleh mengadakan intervensi, paham individualism member peluang yang luas bagi golongan yang lemah. dengan kata lain, pihak yang kuat menentukan kedudukan yang lemah.

Pada akhir abad XIX akibat desakan paham etis dan sosialis, paham individualism mulai memudar. paham ini mulai tidak mencerminkan keadilan, oleh karena itu, kehendak bebas tidak lagi diberi mutlak, tetapi diberi arti relative dan dikaitkan dengan kepentingan umum. mulailah perjanjian diawasi pemerintah sebaai pengemban kepentingan umum dan menjaga keseimbangan individu dan kepentinan masyarakat. melalui penerobosan hukum perjanjian oleh pemerintah, sehingga terjadi penggeseran hukum perjanjian ke bidang hukum publik.



Hak cipta milik UIN Suska

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

N Suska Riau State Islami

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Walaupun sebelumnya semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mebuatnya tetpai ketentuan ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak. dikatakan demikian karena asas ini dikecualikan dalam hal-hal berikut.

- a) Adanya keadaan memaksa (ocermacht atau force majeure)
- b) Berlakunya ketentuan pasal 1339 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa" Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan kebiasaan atau undang-undang. 48

2) Asas konsensualisme

Suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.

Selain dari itu, asas konsensualisme menekankan suatu janji lahir pada detik terjadinya consensus (kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak) mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. apabila perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis maka bukti tercapainya consensus saat ditandatanganinya perjanjian itu oleh pihak-pihak bersangkutan. namun demikian, tidak semua perikatan tunduk

⁴⁸ *Ibid*, hlm., 46

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

milik UIN Suska

Hak cipta

terhadap perjanjian formal (hibah, perdamaian, dan lain-lain) serta perjanjian riil (pinjam pakai, pinjam-meminjam, dan lain-lain). 3) Asas itikad baik Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. iktikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa

dengan asas ini, karena terhadapnya ada pengecualian yakni

yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan

hukum. sedangkan iktikad baik dalam pengertian obyektif adalah

bahwa ,pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada

norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang

Asas Pacta Sun Servanda

patut dalam masyarakat.

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. maksud dari asas ini dalam suatu perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian.

5) Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang telah diatur dalam undang-undang, misalmnya perjanjian untuk pihak ketiga. 49

 $^{^{49}\}mathrm{Abdulkadir\,Muhammad},$ Hukum Perjanjian, (Jakarta ; Citra Aditya, 2006), hlm. 93



Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi "pada umunya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian suatu janji daripada untuk dirinya sendiri".

d. Syarat-syarat perjanjian

Berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Kesepakatan

Kesepakatan adalah sepakatnya para pihak yang mengikat diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian hatus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan.

2) Kecakapan

Kecakapan adalah adanya untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan memuat hukum setiap orang adalah cakap untuk mebuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dintakan tidak cakap. adapaun orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin. orang-

milik UIN Suska Ra

Tak

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, ⁵⁰ yaitu orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan.

3) Suatu hal tertentu

Menurut KUHPerdata hal tertentu adalah:

- a) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdata)
- b) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUHPerdata contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak hatrus jelas barang tersebut ada didalam gudang, jual beli tanah harus jelas ukuran luas tanah dan letak dimana tempatnya.

4) Suatu sebab yang halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu sebauah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undag-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdata).

e. Akibat Suatu Perjanjian

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Akibat suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Pasal 1330 KUH Perdata



T a _ milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

1) Berlaku sebaai undnag-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1138 ayat (1) KUH Perdata)

- 2) Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya (Pasal 1340 KUHPerdata) dan perjanjian dapat mengikat pihak ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUHPerdata)
- 3) Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak yang dapat secar sepihak menarik diri akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh mereka (Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata)
- 4) Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata), yaitu seperti yang termuat dalam pasal 1571, pasal 1571, pasal 1649, pasal 1813 KUH Perdata)
- 5) Janji untuk kepentingan pihak ketiga
- 6) Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata), jika iktikad baik harus ada sesudah perjanjian itu ada.
- 7) Suatu perjanjian selaian mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan juga mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (pasal 1339 KUHPerdata). hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KuhPerdata)



I

N O

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

8) Konsekuensi jika undang-undang yang bersifat memaksa disampingkan para pihak dalam membuat perjanjian, maka seluruhatau sebaian dari isi perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang yang memaksa tesebut menjadi batal.

B. Tinjauan Umum tentang Kredit

1. Pengertian Kredit

Dalam masyarakat istilah kredit bukan hal yang asing dalam kehidupan sehari – hari. Bukan hanya dikota – kota besar saja istilah kredit dikenal, akan tetapi sampai ke pelosok – pelosok desa kata kredit telah demikian popular. Jika dilihat secara etimologis, kata kredit berasal dari bahasa Yunani "credere" yang artinya "kepercayaan" (Belanda : vertrouwen, Inggris: believe, trust Iatau Iconfidence)⁵¹. Dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan dan sebaliknya seseorang yang memberikan kredit adalah memberikan kepercayaan.

Menurut Kamus Besar Indonesia, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang di izinkan oleh bank atau badan lain.

Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit adalah perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dengan pihak lain (nasabah). Melihat bentuk perjanjiannya dan

of Sultan S Vai h.21

State Islamic Univers

⁵¹ Miriam Darus Badrulzaman, 1978, *Perjanjian Kredit Bank*, offset alumni, Bandung,

Hak cipta milik UIN Suska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

kewajiban debitur, perjanjian kredit merupakan perjanjian khusus, karena di dalamnya terdapat ke khususan dimana pihak kreditur selaku bank dan objek perjanjian berupa uang, karena itu peraturan – peraturan yang berlaku bagi perjanjian kredit adalah KUHPerdata sebagai peraturan umumnya dan undang – undang perbankan sebagai peraturan khususnya.

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas suatu kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti suatu lembaga kredit akan memberikan kalua ia yakin betul bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan janka waktu dan syarat syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.⁵²

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dengan pihak debitur, maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis, dalam praktek perbankan, bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan, namun demikian terdapat hal - hal yang harus dipetimbangkan yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusnya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu perjanjian kredit tersebut sekurang – kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan kesyaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka

S

State Islamic University of Sultan

 $^{^{52}}$ Thomas Suyanto , $\it Dasar-Dasar$ $\it Perkreditan$, (Jakarta: Gramedia: Pustaka Utama, 2003), hlm., 14

四四 k cipta milik UIN Suska

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh i pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan lain yang lazim dalam perjanjian kredit.⁵³

Dalam prakteknya perbankan di Indonesia, bank membuat perjanjian kredit dengan 2 bentuk atau cara, yaitu⁵⁴

- Pejanjian kredit berupa akta dibawah tangan
- b. Perjanjian kredit berupa akta notaris

Perjanjian kredit yang dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun akta notaris, pada umumnya dibuat dengan bentuk perjanjian baku yaitu dengan cara kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah, menandatangani suatu perjanjian yang sebelumnya telah dipersiapkan isi dan klausulanya oleh bank dalam suatu formulir dicetak. Dalam hal perjanjian kredit bank dibuat dengan akta notaris, maka bank akan meminta notaris berpedoman kepada model perjanjian kredit dari bank yang bersangkutan. Notaris diminta memedomani klausul dari model perjanjian kredit bank yang bersangkutan.

Pada hakikatnya, teori perkreditan (fund lending theory) mengkaji penyaluran kredit yang mencangkup empat tujuan utama, vaitu: 55

a. Bank membantu pengembangan perusahaan melalui penyediaan pembiayaan.

State Islamic University of

S

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta; PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009), h.201

Muhammad Abdulkadir, Murniati Rilda, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, (Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 279

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University

of Sultan

Syarif Kasim Riau



T a _ milik UIN Suska

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
- b. Perusahaan menjalankan usaha, melunasi kredit secara berkala dan teratur.
- Masyarakat sejahtera dapat menikmati produk industri melalui perdagangan.
- d. Bank dan perusahaan penerima kredit memperoleh keuntungan secara wajar (business profit)

Pasal 1381 KUH Perdata menentukan beberapa penyebab hapusnya perikatan, yaitu:

- Pembayaran;
- Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpangan atau penitipan;
- Pembaharuan utang;
- Perjumpaan utang atau kompensasi;
- Pembebasan utangnya;
- Musnahnya barang yang terutang;
- Kebatalan atau pembatalan;
- h. Berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu KUH Perdata;
- i. Lewatnya waktu.

Selain sebab – sebab hapusnya perikatan yang ditentukan oleh Pasal 1381 KUH Perdata tersebut, ada beberapa penyebab lain untuk hapusnya suatu perikatan, yaitu:

a. Berakhirnya suatu ketatapan waktu dalam suatu perjanjian;

mencantumkan dan menyebutkan sumber

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

- T a _ milik UIN S
- b. Meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian, misalnya meninggalnya pemberi kuasa atau penerima kuasa (Pasal 1813 KUH Perdata);
- Meninggalnya orang yang memberikan perintah;
- Karena pernyataan pailit dalam perjanjian *maatschap*;
- Adanya syarat yang membatalkan perjanjian.⁵⁶

C. Tinjauan Umum tentang Perbankan

Menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk kredit lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.⁵⁷

Sebagai lembaga keuangan, kegiatan, bank sehari – seharinya tidak akan terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat dikatakan adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat umum.

Adapun kegiatan – kegiatan perbankan yang ada di Indonesia ini adalah:

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.

State Islamic University of Sulta

⁵⁶ P.N.H Simanjutak, *Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 2009), h.234

⁵⁷ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 23



T a

_

milik UIN Suska

- łak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja maupun kredit perdagangan.
- c. Memberikan jasa jasa bank lainnya.

Asas – Asas Perbankan

Di dalam melaksanakan kemitraannya antara bank dan nasabah perlu dilandasi beberapa asas hukum supaya tercipta suatu kemitraan yang baik. Beberapa asas hukum tersebut antara lain:

a. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas ini secara tegas ada dalam Pasal 2 Undang - Undang Perbankan yang menyatakan : "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati - hatian".

b. Asas Kepercayaan

Dalam penjelasan Pasal 29 Undang - Undang Perbankan menyatakan bahwa bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan.

Asas Kerahasiaan

Asas Kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lainnya dari nasabah bank yang menurut kelaziman bank wajib dirahasiakan.

d. Asas Kehati – hatian

Asas Kehati – hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan



T a _ milik UIN Suska

<u>c</u> pt3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ı pendidikan, penelitian, penulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

prinsip kehati – hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercaya.⁵⁸

Fungsi Bank

Kegiatan yang ada dalam bank ditentukan oleh fungsi – fungsi yang melekat pada bank tersebut. Menurut Undang - Undang RI Nomor 10 tahun 1998 fungsi bank di uraikan sebagai berikut :

- a. Fungsi pengumpulan dana, adalah dana dari masyarakat yang disimpan di bank yang merupakan sumber dana untuk bank selain dana bank
- b. Fungsi pemberian kredit, dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito harus segera diputarkan sebab dari dana tersebut bank akan terkena beban bunga, jasa giro bunga deposito, bunga tabungan, dan biaya operasional seperti gaji, sewa gedung dan penyusutan.
- Fungsi penanaman dana dan investasi, biasanya mendapat imbalan berupa pendapatan modal yang bias berupa bunga, laba dan deviden.
- d. Fungsi pencipta uang, adalah fungsi yang paling pokok dari bank umum jika dilihat dari sudut pandang ekonomi mikro. Tetapi dari sudut pandang manager bank, bahwa dengan melupakan sama sekali fungsi ini tidak akan berpengaruh terhadap maju mundurnya bank yang dipimpinnya.
- e. Fungsi pembayaran, transaksi pembayaran dilakukan melalui cek, bilyet giro, surat wesel, kupon dan transfer uang.

⁵⁸ *Ibid*, h. 29-30



Hak cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Fungsi pemindahan uang, kegiatan ini biasanya disebut sebagai pentransferan uang, yang bias dilakukan antar bank yang sama, dan antar bank yang berbeda.

mencantumkan dan menyebutkan sumber



© Hak cipta

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam menyelesaikan kasus kredit macet PT. Bank Mandiri Cabang
Jalan Durian Pekanbaru telah melakukan pengembangan penyelesaian
Sengketa dari teori hukum bisnis yang berlaku dan tidak bertentangan dengan
hukum positif yang ada.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut :

- PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru memiliki cara sendiri untuk penanganan dan penyelesaian kredit macet dengan cara sebagai berikut:
 - a. *Restrukturisasi* kredit (tindakan penyelamatan kredit), yaitu menggunakan langkah langkah pengurangan bunga dan/atau denda/*penalty*, perpanjangan jangka waktu/penjadwalan kembali, pembayaran tunggakan pada beberapa angsuran berikutnya, penjualan agunan, dan penambahan fasilitas kredit (dapat dibuat dalam bentuk *addendum*)
 - b. Penyelesaian kredit secara damai, yaitu penyelesaian/pelunasan kredit secara bertahap/angsuran atau lunas sekaligus, berdasarkan kesepakatan debitur dengan bank.
 - Penyelesaian kredit melalui hukum/ jalur hukum, yaitu dilaksanakan dengan melibatkan Pengadilan Negeri dan juga Pengadilan Niaga, cara

_ milik UIN Suska

T a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

ini dipilih oleh pihak bank jika debitur tidak punya itikad baik lagi untuk menyelesaikan masalah kredit yang ditanggungnya.

- d. Penyelesaian kredit melalui bantuan Pihak III (ketiga), yaitu penyelesaian kredit melalui bantuan pihak III (ketiga), cara yang dipilih oleh pihak bank jika cara penyelesaian melalui jalur damai sudah tidak menemukan kata sepakat antara debitur dengan pihak bank.
- e. Lelang Parate Eksekusi, yaitu Penyelesaian lelang melalui lelang Parate Eksekusi merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pihak bank untuk menyelamatkan aset melalui lelang barang yang dianggungkan oleh debitur.

Semua penyelesaian tersebut telah sesuai dengan asas dan prinsip hukum bisnis yang berlaku serta sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku dan tidak melanggar tatanan hukum yang berlaku. PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru ternyata lebih sering menggunakan cara Restrukturisasi kredit (tindakan penyelamatan kredit), yaitu menggunakan langkah – langkah pengurangan bunga dan/atau jangka waktu/penjadwalan denda/penalty, perpanjangan kembali, pembayaran tunggakan pada beberapa angsuran berikutnya dan jika tidak membawakan hasil pihak PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru akan melakukan tahap selanjutnya.

Kedua, faktor faktor yang menjadi kendala/hambatan dalam Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru,



Hak cipta milik UIN Suska

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- a. Faktor Internal
 - 1) Tidak semua pegawai bank mampu menangani kredit macet.
 - 2) Tidak semua pegawai bank cakap (menagih,negosiasi, dan hukum khususnya)
- b. Faktor Eksternal
 - 1) Debitur Sulit ditemui
 - 2) Tidak adanya itikad baik dari debitur
 - 3) Tidak majunya penjualan/jualan debitur yang mengakibatkan kekurangan biaya saat membayar kredit.
 - 4) Debitur salah membeli suatu barang
 - 5) Meminjam kredit untuk membayar hutang
 - 6) Melebihi kepasitas kemampuan debitur yang mengakibatkan kekurangan biaya saat membayar kredit

B. Saran

niversity

of

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran untuk pihak Bank BRI sebagai berikut:

- 1. Untuk meningkatkan pengawasan dan melihat kemampuan debitur serta itikad debitur sebelum dan setelah mendapatkan dana kredit dari bank.
 - Sebaiknya pihak bank lebih berhati hati dan memberikan perlakuan/pelayanan yang sama kepada semua debitur dalam analisis pemberian kredit.
- Peningkatan pengawasan dari pihak bank terhadap usaha yang dijalankan oleh debitur setiap waktu tertentu sehingga dapat membantu pencegahan kredit macet. Penyalahgunaan kredit, dan penyelamatan aset.

mencantumkan

dan menyebutkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau

I

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers,2010.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:Citra Aditya, 2006).

Bambang Sunggono, *Metodelogi penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press. 2011.

Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung, CV pustaka Setia, 2009.

Budisantoso Totok, Triandaru Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Selembang Empat, 2006

Djoni S.Gazali, 2010, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Edy Wibowo, Mengapa Memilih Bank Syariah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009

Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, Depok, Rajawali Pers, 2017.

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2011

Https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Mandiri

Https://www.bankmandiri.co.id/profil-perusahaan

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta:Sinar Grafika, 2017)

Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Alfabeta CV, 2017.

Iswi Hariyani, *Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2010

Johannes Ibrahim, Mengupas Tuntas Kredit Komersil dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank, (Bandung: Mandar Maju, 2004).

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Bandung : Alumni, 2008

M Bahsan, *Pengantar Analisis Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta : CV. Rejeki Agung.2003.

M. Yahya Harahap, Segi – segi Hukum Perjanjian, Alumni Bandung, 1986

rif Kasim Ria



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya tulis

Muhammad Abdulkadir, Murniati Rilda, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 279

Pasal 1313 KUH Perdata

Pasal 1233 KUH Perdata

Pasal 1236 KUH Perdata

Pasal 1239 KUHPerdata

P.N.H Simanjutak, *Pokok – Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 2009)

R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan VII, Intermasa, Jkt, 1987

Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Bandung : CV. Mandar Maju : 2008

Siddiq, Asas Kebebasan Berkontrak dan Batasannya dalam Hukum Perjanjian di Indonesia, Word Press. co.id

Soerjono Sukanto, Pengantar penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2012.

Suratman, Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabet, 2014.

Sutarno, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung : Alfabeta, 2005).

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2009).

Syamsul Anwar Hukum Perjanjian Syariah, (Rajawali Pers: Jakarta, 2010)

Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012

Thomas Suyanto , *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia: Pustaka Utama, 2003)

Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 6 (b)

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Itan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Tak

K a

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber


WAWANCARA KEPADA PIHAK

PT. BANK MANDIRI CABANG DURIAN

- Bagaimana Proses Pemberian Kredit?
- Jenis jenis jaminan apa yang digunakan pihak bank dalam memberikan suatu kredit?
- Apa pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank setelah memberikan kredit?
- Bagaimana suatu kredit dapat dikatakan kredit macet?
- 5. Apa kreteria kredit macet?
- Apakah faktor faktor yang menyebabkan kredit macet? 6.
- Bagaimana penanganan terhadap kredit macet? 7.
- Jenis penyelesaian apa saja yang digunakan dalam menyelesaikan kasus kredit macet? dan bagaimana prosesnya?
- Kredit macet yang dilakukan oleh nasabah karena wanprestasi atau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau overmacht?



DOKUMENTASI





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



PENGESAHAN

T a Skripsi dengan judul "PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK MANDIRI CABANG JALAN DURIAN PEKANBARU" yang ditulis oleh:

Nama

: ANDOYO

NIM

: 11427103658

Program Studi

: Ilmu Hukum

Telah dimunagasahkan pada:

Hari / Tanggal

: Senin, 04 Januari 2021

Waktu

: 08.00 WIB

Tempat

: Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

> Pekanbaru, 12 Januari 2021 TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

N C

Darmwantia Indrajaya, M.A

Sekretaris

Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec

Penguji I

Lysa Anggraini, SH., MH

Penguji II

Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

lamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh mencantumkan dan menyebutkan sumber



mengutip

B

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU

Email: dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos: 28126

<u>REKOMENDASI</u>

Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/27713 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

sebagian atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : En. 64/F.I/PP.00.9/9120/2019 Tanggal 12 November 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama

ANDOYO

2. NIM DKTP

11427103658

2. NIM AKTP 3. Program Studi

T

ILMU HUKUM

∃. 4. Jenjang

S1

5. Alamat

KUANTAN SINGINGI

6. Judul Penelitian

PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT.

BANK MANDIRI CABANG DURIAN PEKANBARU

7. Lokasi Penelitian

PT. BANK MANDIRI CABANG DURIAN PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

sunan

Dibuat di

Pekanbaru

Pada Tanggal

12 November 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui : Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Riau Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth:

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru

Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Durian Pekanbaru

∌ekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

Yang Bersangkutan



JURNAL HUKUM ISLAM

For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com HP. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA

: ANDOYO

NIM **JURUSAN** : 11427103658 : ILMU HUKUM

JUDUL

karya

mencantumkan dan menyebutkan sumber

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

penelitian, ini tanpa : PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT

DI PT. BANK MANDIRI CABANG JALAN DURIAN PEKANBARU

Pembimbing: Dr. H. Maghifrah, M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 18 Januari 2021

Pimpinan Redaksi

LPI SYAHRIN, SH.,MH.,CPL NIP. 1988 0430 2019031010

niversity of Sultan Syarif Kasim Riau

T a

milik

Sus NIO

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BANK MANDIRI CABANG JALAN DURIAN PEKANBARU" yang ditulis oleh:

Nama

: ANDOYO

NIM

: 11427103658

Program Studi

: Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal

: Senin, 04 Januari 2021

Waktu

: 08.00 WIB

Tempat

: Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

> Pekanbaru, 12 Januari 2021 TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Darmwantia Indrajaya, M.A

Sekretaris

Afdhol Rinaldi, SE, M.Ec

Penguji I

Lysa Anggraini, SH., MH

Penguji II

Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



Hak

ic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama **Andoyo** lahir pada tanggal 4 Maret 1995 di Kuantan Sengingi. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan **Asrizal** dan **Aswati**. Penulis memulai pendidikan formal Sekolah Dasar di SDN 005 sikakak kec Cerenti pada tahun 2003-2009, lalu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di

SMPN 3 Cerenti pada tahun 2009-2011, selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menegah Atas di SMAN 1 Cerenti pada tahun 2011-2014. Setelah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau 2014-2020. Penulis mengambil Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum.

Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan magang di Kantor Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi dan penulis juga telah melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yakni Kuliah Kerja Nyata di Desa Rantau Sialang Kecamatan Mudik Kuansing. Pada tahun 2017.

UIN SUSKA

lak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: